

Yth.
Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
di tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6/SEOJK.04/2014
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA ELEKTRONIK OLEH EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan Peraturan Nomor II.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan Dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam dan Peraturan Nomor II.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan yang dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi laporan, keterbukaan informasi, atau penyampaian dokumen yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, OJK menerapkan dan memberlakukan sistem penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik yang selanjutnya disingkat SPE.
4. Untuk menggunakan SPE, Emiten atau Perusahaan Publik perlu menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana terdapat pada petunjuk pengguna (*user manual*) Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat diunduh melalui laman OJK dengan alamat <https://spe.ojk.go.id>.

II. JENIS-JENIS LAPORAN

Laporan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor X.M.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, yaitu laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Peraturan...

2. Peraturan Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu penyampaian agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Peraturan Nomor IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yaitu laporan pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*);
4. Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, yaitu laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik;
5. Peraturan Nomor X.K.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, yaitu:
 - a. laporan mengenai keadaan gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi;
 - b. laporan mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit; dan
 - c. laporan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
6. Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
7. Peraturan Nomor IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus, yaitu:
 - a. laporan penjabatan Saham Bonus/Dividen Saham;
 - b. laporan pembagian Saham Bonus/Dividen Saham; dan
 - c. keterbukaan informasi rencana pembagian Saham Bonus/Dividen Saham;
8. Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yaitu laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal;
9. Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu;
10. Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu:
 - a. keterbukaan informasi mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal; dan
 - b. laporan hasil pelaksanaan penambahan modal;

11. Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. laporan hasil pembelian kembali saham (*buy back*);
 - b. laporan pengalihan saham hasil *buy back*;
 - c. bukti pengumuman di surat kabar; dan
 - d. keterbukaan informasi terkait pelaksanaan *buy back*;
12. Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
13. Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu laporan Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
14. Peraturan Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Tahunan;
15. Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu laporan pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit; dan
16. Peraturan Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, yaitu:
 - a. laporan hasil peningkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan
 - b. bukti pengumuman di surat kabar.

III. TATA CARA PELAPORAN

1. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE sebagaimana yang tersedia di laman OJK dengan alamat <https://spe.ojk.go.id>.
2. Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE setelah mendapatkan hak akses berupa *user id* dan *password* dari OJK.
3. Emiten atau Perusahaan Publik harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE yang dapat diunduh di laman OJK dengan alamat <https://spe.ojk.go.id>.
4. Laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE harus sama dengan yang termuat dalam dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*) yang disampaikan kepada OJK.
5. Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi antara dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*) dengan laporan secara elektronik yang disampaikan melalui SPE maka yang berlaku adalah dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*) yang diterima oleh OJK.
6. Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan laporan secara elektronik, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan

kembali...

kembali laporan dimaksud dengan memberikan tambahan perihal revisi atas laporan melalui SPE.

7. Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan penyalahgunaan SPE.
8. Laporan yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE bersifat final sepanjang tidak ada perbedaan dengan dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*) yang disampaikan kepada OJK.
9. Penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE ini tidak menghapuskan kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan laporan dalam bentuk asli tercetak (*hardcopy*).
10. Bukti penerimaan penyampaian laporan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang diakui OJK adalah:
 - a. tanda bukti elektronik yang dikeluarkan oleh SPE melalui surat elektronik (*e-mail*) pemberitahuan penerimaan laporan oleh OJK kepada Emiten atau Perusahaan Publik, dalam hal penyampaian laporan dilakukan secara elektronik; dan
 - b. stempel Tata Usaha Persuratan OJK, dalam hal penyampaian laporan dilakukan dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*).
11. Penghitungan ketepatan dan keterlambatan penyampaian laporan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK yang menyampaikan laporan baik secara elektronik maupun dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 didasarkan pada laporan yang lebih dahulu diterima oleh OJK.
12. Laporan secara elektronik yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah diterima OJK apabila Emiten atau Perusahaan Publik telah menerima notifikasi berupa tanda bukti elektronik yang dikeluarkan oleh SPE melalui surat elektronik (*e-mail*) pemberitahuan penerimaan pelaporan oleh OJK kepada Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan SPE beroperasi secara penuh, Emiten atau Perusahaan Publik harus melakukan uji coba penyampaian laporan secara elektronik melalui SPE. Dalam masa pelaksanaan uji coba tersebut, laporan yang diakui OJK adalah laporan yang dikirimkan dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*).
14. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik melalui SPE secara penuh sejak tanggal 1 Juni 2014.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,

Ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I,
Departemen Hukum

Ttd.

Tini Kustini